



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS TIDAR**

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 1889/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG  
PENGANGKATAN TIM PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT  
DI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik negara perlu dilakukan penghapusan untuk kendaraan bermotor roda empat yang rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi;
- b. bahwa berdasarkan hasil cek fisik terdapat kendaraan bermotor roda empat yang rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi;
- c. bahwa untuk melaksanakan kendaraan bermotor roda empat perlu dibentuk Tim Penghapusan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim Penghapusan Kendaraan Bermotor Roda Empat di Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2016;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.**

**KESATU** : Mengangkat Tim Penghapusan Kendaraan Bermotor Roda Empat di Universitas Tidar Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Penghapusan Kendaraan Bermotor Roda Empat di Universitas Tidar Tahun 2023 bertugas :

- a. Sebelum diterbitkan Keputusan Penghapusan :
  1. Mengadakan cek fisik terhadap barang yang diusulkan untuk dihapuskan;
  2. Mengadakan pemeriksaan/penelitian administrasi dan penilaian fisik barang; dan
  3. Menetapkan alasan penghapusan.
- b. Setelah diterbitkan Keputusan Penghapusan :
  1. Menyelesaikan persyaratan administrasi sebelum dilaksanakan tindak lanjut penghapusan barang;
  2. Melaksanakan tindak lanjut penghapusan barang yaitu melaksanakan penjualan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  3. Setelah selesai melaksanakan tindak lanjut penghapusan barang, Tim harus membuat berita acara pelaksanaan tindak lanjut penghapusan Barang dan disampaikan kepada Pengguna Barang.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 11 Juli 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Mendikbudristek di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta;
3. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
4. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
 NOMOR : 1889/UN57/HK.03.01/2023  
 TANGGAL : 11 JULI 2023  
 TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGHAPUSAN  
 KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DI  
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

DAFTAR TIM PENGHAPUSAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DI  
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

No.	Nama dan NIP/NIPPPK/NIK	Pangkat/ Golongan ruang	Diangkat sebagai
1.	Rektor Universitas Tidar / <i>ex-officio</i>		Pengarah
2.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan Keuangan dan Umum / <i>ex-officio</i>		Penanggung Jawab
3.	Among Wiwoho, S.E., M.M. NIP 196409291985031001	Pembina Utama Madya/IV d	Ketua
4.	Sulistyaningrum, S.E. NIP 197905152006042001	Pembina Tk. I/IV b	Wakil Ketua
5.	Agustinus Ambang Purnomo, S.T. NIPPPK 197908162021211004	IX	Sekretaris
6.	Army Bangun Trilaksono Yudanto, S.E NIP 198610032010011013	Penata /III c	Anggota
7.	Jeferson Ade Poetra Lumban Gaol, S.Pd. NIP 198706302019031010	Penata Muda Tk. I /III b	Anggota
8.	Miftahkul Khoir, S.T. NIK 199009252018040K151	Penata Muda Tk. I /III b	Anggota
9.	Mardiyono NIK 197106141995100C084	Pengatur Muda Tk. I/II b	Anggota
10.	Erika Ainatul Ulumia, A.Md NIK C.202203010094	-	Anggota
11.	Astri Winahyu, A.Md.T NIK C.202203010093	-	Anggota
12.	Drs. Didik Sinung Haryadi, M.M NIP 196701121994011001	Pembina Tk. I / IV b	Anggota
13.	Masyitoh Indri Prayogo, S.E. NIP 199302072019032025	Penata Muda Tk. I /III b	Anggota
14.	Hanif Nur Rokhim, S.Pd. NIK S.202207010152	-	Anggota
15.	Ahmad Khotibul Umam, A.Md NIP 19871025202203001	Pengatur / II c	Anggota
16.	Kuni Farikhah, S.Ak NIK 199203202015030K017	Penata Muda /III a	Anggota
17.	Nieya Setiawati NIK C.202101010083	-	Anggota
18.	Feri Arifin, S.Kom NIK 199203012018100K192	Penata Muda /III a	Anggota

Ditetapkan di : Magelang  
 Pada Tanggal : 11 Juli 2023  
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
 NIP 196704301992031002